



**PENETAPAN**

Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh

**Husni bin H. Husni**, lahir di Karang Rundun, pada tanggal 31 Desember 1989 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Lingkungan Karang Rundun, RT.002 RW.266, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai:

**Pemohon I;**

**Nurhidayati binti Nursiah**, lahir di Karang Rundun, tanggal 25 Desember 1989 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Lingkungan Karang Rundun, RT.002 RW.266, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai:

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram , Nomor: 234/Pdt.P/2018/PA.Mtr., tertanggal 23 Mei 2018 telah mengemukakan alasan - alasan / dalil-dalil dengan perbaikan secara lisan dalam persidangan oleh para Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di

*Hlm.1 dari 8 hlm./Penetapan No234./Pdt.P/2018/PA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Karang Rundun, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda cerai di Pengadilan Agama Mataram dalam usia 27 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nursiah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Ari Ramdani dan Isnodi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000 ( Lima Ratus Ribu Rupiah), tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Dede Wahid Al Fariz, laki-laki, umur 2 tahun (Bertais, 21 Desember 2016);

5. Bahwa sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II menikah terlebih dahulu dengan seorang laki-laki bernama Lalu Abd Rahman bin Lalu Mustafa, dan telah dikarunia 1 orang anak bernama; Lalu Arya Harlingga, laki-laki, umur 9 tahun ( Bartais, 08 februari 2009);

6. Bahwa Pemohon II dengan suami pertama Pemohon II telah bercerai berdasarkan pernyataan Akta Cerai, Nomor : 0478/AC/2016/PA.Mtr, tanggal 13 Desember 2016;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan

*Hlm.2 dari 8 hlm./Penetapan No234./Pdt.P/2018/PA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan pengesahan Nikah para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya ada perbaikan dan perubahan pada posita angka 2 bahwa benar Pemohon II berstatus janda cerai hidup pada tanggal 13 Desember 2016 sesuai akta cerai sebagaimana dalil dalam posita angka 6 permohonan para Pemohon, hal tersebut dibenarkan oleh Pemohon I, sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti – bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor : 5271063112890076, tanggal 21 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pemda, Kota Mataram bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan

Hlm.3 dari 8 hlm./Penetapan No234./Pdt.P/2018/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor: 5271066512890001 tanggal 26 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pemda, Kota Mataram bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2

3. Fotokopi Akta Cerai nomor : 0478/AC/2016/PA.Mtr. tanggal 13 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mataram, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri serta didukung dengan bukti surat P.1, P.2 tentang domisili para Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan pasal (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya ada perubahan dan perbaikan sebagaimana tercatat

*Hlm.4 dari 8 hlm./Penetapan No234./Pdt.P/2018/PA.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang perkara ini , sedang tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil para Pemohon posita angka 1 sampai dengan angka 8, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 ( Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ) Pemohon I dan II adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik bermaterai cukup dan distempel pos cocok dengan aslinya , isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili para Pemohon , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil , oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 ( Fotokopi Akta cerai ) Pemohon II adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik bermaterai cukup dan distempel pos cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II telah resmi cerai dengan suami pertama pada tanggal 13 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mataram , bukti tersebut dibenarkan oleh Pemohon I , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil , oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 08 April 2016 di Lingkungan Karang Rundun , Kelurahan Bertais , Kecamatan Sandubaya ,Kota Mataram ;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus janda cerai hidup di Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 13 Desember 2016 dan sekarang para Pemohon telah dikaruniai seorang anak ;
3. Bahwa, yang menjadi Wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Nursiah , sedangkan yang menjadi saksi adalah : Ari Ramdani dan Isnodi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) dibayar tunai , serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

Hlm.5 dari 8 hlm./Penetapan No234./Pdt.P/2018/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pemohon II masih status isteri orang ( belum cerai dengan suami pertama
5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara para Pemohon telah melakukan hubungan badan ( ba`da dukhul ) , sehingga telah dikaruniai seorang anak ;
6. Bahwa, selama pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan hingga sekarang belum pernah memiliki buku nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan pengakuan para Pemohon dalam persidangan serta didukung bukti surat P.3 , maka terbukti sesuai fakta pada angka 2 dan 4 pertimbangan diatas,bahwa perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 2016 ternyata status Pemohon II resmi sebagai janda cerai hidup pada tanggal 13 Desember 2016 sehingga pada saat Pemohon II melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I, Pemohon II masih terikat satu perkawinan dengan pria lain (suami pertama Pemohon II );

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II telah terbukti dalam melaksanakan perkawinan dengan Pemohon I masih terikat satu perkawinan dengan pria lain ( suami pertama dan atau belum menjadi janda ), maka sesuai ketentuan Pasal 9 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 40 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa :’ Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan tertentu : huruf (a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain “; maka perkawinan yang dilaksanakan para Pemohon tersebut masih terdapat larangan perkawinan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas , maka Majelis Hakim berpenpadat bahwa para Pemohon

*Hlm.6 dari 8 hlm./Penetapan No234./Pdt.P/2018/PA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya oleh karena permohonan para Pemohon tidak memenuhi alasan hukum dan karenanya permohonan para Pemohon patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 , maka para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 *Hijriyah* oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Dra. Hj. Kartini sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.Muhammad,M.H. dan Drs. H.Miftahul Hadi,S.H., M.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Denda Farnawati,S.H ., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H.Muhammad ,M.H.

Dra. Hj. Kartini

*Hlm.7 dari 8 hlm./Penetapan No234./Pdt.P/2018/PA.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Drs.H.Miftahul Hadi,s.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Denda Farmawati,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 1. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 2. Biaya Panggilan   | : Rp. 130.000,00 |
| 3. Redaksi           | : Rp. 5.000,00   |
| 4. Materai           | : Rp. 6.000,00   |

Jumlah Rp. 221.000,00

( Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah );

Hlm.8 dari 8 hlm./Penetapan No234./Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Hlm.9 dari 8 hlm./Penetapan No234./Pdt.P/2018/PA.Mtr.